

RETENSI ARSIP - SUBSTANTIF

PERWAL KOT.SMI NO. 113, BD NO. 113, LL SETDA KOT.SMI : 166 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pemerintahan serta melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, PERDA Kot.Smi No. 5 Tahun 2015, PERDA Kot.Smi No. 6 Tahun 2015, PERDA Kot.Smi No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, JRA.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 November 2019